

## PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM OPERASIONAL KOPERASI SEKOLAH DI MAHAD AL-IRSYAD LIL BANAT YALA THAILAND

Miya Nanda Saputri<sup>1)</sup>, Wahyu Akbar<sup>2)</sup>, Haidi Hajar Widagdo<sup>3)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya <sup>1,2,3)</sup>

e-mail: myananda038@gmail.com<sup>1)</sup> wahyu.akbar@iain-palangkaraya.ac.id<sup>2)</sup>

HaidiHajarw@iain-palangkaraya.ac.id<sup>3)</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional Koperasi Kita di Ma'had Al-Irsyad Lil Banat, Yala, Thailand. Koperasi ini didirikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan memenuhi kebutuhan operasional sekolah berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Kita menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek operasionalnya, seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, qardul hasan, dan ijarah. Prinsip tauhid dan akhlak menjadi landasan utama dalam transaksi dan pengelolaan koperasi, yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Meskipun koperasi ini telah beroperasi sesuai syariah, tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman mendalam tentang ekonomi Islam di kalangan pengelola serta sistem administrasi yang masih manual. Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan dan pengembangan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika koperasi syariah di lingkungan pendidikan Islam, khususnya di wilayah minoritas Muslim seperti Thailand Selatan.

**Kata kunci:** Koperasi syariah, prinsip syariah, operasional koperasi, akad syariah, Mahad Al-Irsyad Lil Banat.

### **Abstract**

This study examines the implementation of sharia principles in the operations of the Kita Cooperative in Ma'had Al-Irsyad Lil Banat, Yala, Thailand. This cooperative was established as part of an effort to improve the economic welfare of members and meet the operational needs of sharia-based schools. The research method used is a qualitative approach with observation, interview, and documentation techniques. The results of the study indicate that the Kita Cooperative applies sharia principles in various aspects of its operations, such as murabahah, mudharabah, musyarakah, qardul hasan, and ijarah contracts. The principles of monotheism and morality are the main foundations in transactions and management of the cooperative, which reflect the values of honesty, transparency, and justice. Although this cooperative has been operating in accordance with sharia, the challenges faced include the lack of in-depth understanding of Islamic economics among managers and the still manual administration system. Therefore, continuous education and development of technology-based systems are needed to improve the operational efficiency of the cooperative. This study contributes to understanding the dynamics of sharia cooperatives in Islamic educational environments, especially in Muslim minority areas such as Southern Thailand.

**Keywords:** Sharia cooperatives, sharia principles, cooperative operations, sharia contracts, Mahad Al-Irsyad Lil Banat

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan koperasi syariah di Thailand berakar dari kebutuhan komunitas Muslim untuk memiliki lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inisiatif ini dimulai pada tahun 1984 dengan pendirian Pattani *Saving Cooperative*, yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat Muslim untuk diinvestasikan sesuai syariah. Pada tahun 1998, konsep perbankan syariah diperkenalkan lebih luas melalui program "*Islamic Window*" oleh *Government Savings Bank (GSB)*, yang membuka cabang-cabang di provinsi-provinsi dengan populasi Muslim signifikan seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat. Langkah ini diikuti oleh Bank Pertanian dan Koperasi Pertanian (BAAC) pada tahun 1999, yang mulai mengoperasikan cabang-cabang Islam pada April 2000. Sejarah koperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah telah ada dalam Islam, yang dikenal sejak Hijri abad ketiga di Timur Tengah dan Asia Tengah, yang secara teoritis diusulkan oleh para filsuf Islam. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad (SAW) berpartisipasi dalam kemitraan bisnis seperti koperasi, termasuk dengan Saibin Syaikh di Madinah (Wahyu Akbar, 2023). Di Thailand Selatan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keberadaan koperasi berbasis syariah sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang masih menggunakan koperasi konvensional yang dianggap mengandung riba dalam akad syirkah, keberadaan koperasi berbasis syariah sangat dibutuhkan. Kebutuhan ini semakin terasa di pondok pesantren yang kini semakin banyak mendirikan koperasi syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk menghindari riba. Riba diharamkan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam operasional koperasi semakin diminati, terutama di wilayah dengan populasi Muslim yang signifikan. Hal ini terlihat pada Koperasi Kita di Ma'had Al-Irsyad Lil Banat, Yala, Thailand, yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan ekonominya. Ma'had Al-Irsyad Lil Banat adalah lembaga pendidikan Islam khusus untuk santriwati yang terletak di Provinsi Yala, Thailand. Lembaga ini berfokus pada pengajaran ilmu agama dan pengetahuan umum, dengan tujuan membentuk generasi Muslimah yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Koperasi syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam (Fiqh), yang mencakup prinsip-prinsip seperti *al-nahd*, *al-shirkah*, dan *al-ta'awun*. Tujuan utama koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat luas (Roziq et al., 2022). Komponen Utama Koperasi Syariah: Memastikan bahwa semua transaksi dan operasi keuangan mematuhi hukum Islam. Ini termasuk menghindari bunga (riba) dan terlibat dalam praktik bisnis yang etis (Puspitasari et al., 2023). Tata kelola syariah yang efektif sangat penting bagi efisiensi dan kinerja koperasi. Hal ini melibatkan penerapan model tata kelola yang mengurangi asimetri informasi dan mengelola risiko secara efektif (Roziq et al., 2022). Peran pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga pendidikan, sangat penting dalam memberikan pelatihan dan dukungan kepada pengelola koperasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Syariah (Muthoifin & Rhezaldi, 2024).

Meskipun memiliki banyak manfaat, namun terdapat beberapa tantangan yang menghambat penerapan prinsip Syariah secara efektif di koperasi. Seringkali terjadi kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang keuangan Islam di kalangan pengelola koperasi, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan

Syariah (Puspitasari et al., 2023). Kontrak dan operasi koperasi Syariah bisa jadi rumit, sehingga memerlukan kontekstualisasi dan pelaksanaan yang cermat agar selaras dengan Maqasid Syariah (tujuan hukum Islam) (Roziq et al., 2022). “Koperasi Kita” di mahad Al-Irsyad Lil Banaat masih beroperasi secara manual, yang menurut (Safitri et al., 2019) koperasi yang masih beroperasi secara manual, dapat menimbulkan inefisiensi. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis web dapat memperlancar operasional dan meningkatkan pengelolaan data Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu yang pertama, oleh (Puspitasari et al., 2023) fokus mengkaji fungsi manajemen, peran stakeholder, dan kepatuhan syariah pada Lembaga Koperasi Syariah (LKS) di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini yaitu LKI di Jember belum sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip syariah karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan Islam. Penelitian ini mengusulkan sebuah model untuk memperkuat lembaga koperasi syariah dengan melibatkan pemerintah dan universitas. Kedua, menurut (Roziq et al., 2022) memiliki fokus penelitian menganalisis dampak tata kelola syariah terhadap efisiensi, asimetri informasi, risiko, dan kinerja koperasi syariah. Temuan dalam penelitian ini yaitu Tata kelola syariah berdampak positif terhadap efisiensi dan kinerja namun tidak berdampak signifikan terhadap risiko pembiayaan. Penelitian ini menyarankan untuk memperluas penelitian dengan memasukkan lebih banyak variabel dan anggota koperasi. Ketiga, berdasarkan penelitian (Mutiarni et al., 2023) fokus penelitian ini menyelidiki pengaruh modal manusia Islam terhadap kinerja koperasi syariah di Kabupaten Jombang. Adapun hasil penelitian ini yaitu modal manusia dan modal sosial Islam secara langsung mempengaruhi kinerja koperasi syariah, dengan modal sosial memediasi peran modal manusia. Keempat, penelitian oleh (Adriani et al., 2019) memiliki fokus penelitian mengembangkan model untuk mengatasi masalah kinerja pada koperasi Islam berbasis masjid di Bandung. Hasil penelitian ini yaitu kepemimpinan transformasional dan pemanfaatan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi kinerja koperasi, menyarankan model peningkatan kinerja berbasis sumber daya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu penelitian saat ini unik karena berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka operasional koperasi sekolah di Ma'had Al-Irsyad Lil Banat, Yala, Thailand. Konteks spesifik ini belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, yang terutama berfokus pada koperasi umum atau koperasi berbasis masjid di Indonesia. Penelitian terhadap Koperasi Syariah di Yala, Thailand, khususnya "Koperasi Kita" di Mahad Al-Irsyad Lil Banat, penting dilakukan karena wilayah Yala merupakan salah satu dari tiga daerah dengan mayoritas Muslim di Thailand, selain Pattani dan Narathiwat. Kondisi ini menciptakan kebutuhan yang tinggi terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, sebagai institusi yang menggabungkan nilai ekonomi dan agama, Koperasi Syariah memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan komunitas Muslim setempat. Implementasi konsep Syariah dalam operasional koperasi di wilayah minoritas Muslim di Thailand belum banyak diteliti secara komprehensif. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika penerapan Syariah dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang unik di Yala, serta menjadi referensi bagi pengembangan koperasi Syariah di kawasan serupa.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Koperasi Syariah**

Menurut Yusuf Al-Qaradawi (Fridiyanto et al., 2022), koperasi syariah adalah bentuk kerjasama ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu keadilan, tolong-menolong (ta'awun), dan kesetaraan. Ia menekankan bahwa koperasi syariah harus bebas

dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Menurutnya, koperasi syariah idealnya mengedepankan bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai mekanisme utama dalam memperoleh keuntungan. “Inti dari kegiatan koperasi yaitu yang berkaitan dengan upaya kolektif dengan semangat saling membantu dan harmoni, memastikan persatuan dan tidak adanya pengkhianatan di antara anggota koperasi (Wahyu Akbar, A.Hafiz Anshary, Masyitah Umar, 2024). Dalam bukunya yang berjudul *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, (Hendrojogi, 2010) juga menjelaskan bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan individu yang didasarkan pada prinsip kesetaraan sebagai manusia, tanpa membedakan agama maupun pandangan politik. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan melalui tanggung jawab bersama.

Penerapan prinsip syariah pada koperasi syariah dan perbankan syariah pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Namun, perbedaan utama antara keduanya terletak pada implementasi prinsip tersebut dalam kegiatan usahanya. Menurut (Wahid, 2022) dalam Islam, pembahasan mengenai ekonomi termasuk dalam aspek ajaran muamalah, yang mencakup dua kategori utama, yaitu muamalah madiyah dan muamalah adabiyah. Muamalah madiyah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi, seperti transaksi ekonomi, perdagangan, investasi, dan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut (Nurrachmi & Setiawan, 2024):

- a. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota secara khusus, serta masyarakat secara umum, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya manusia anggota agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan teguh (istiqomah) dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan syariah Islam.
- c. Berkontribusi dalam menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Berperan sebagai perantara antara pemilik dana dan pengguna dana untuk mengoptimalkan pemanfaatan harta, sehingga anggota dan kelompok-kelompok terkait dapat memperoleh manfaat secara maksimal.
- e. Memperkuat kerjasama dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap koperasi.
- f. Menciptakan dan memperluas peluang kerja.
- g. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha-usaha produktif milik anggota.

Koperasi syariah berfungsi sebagai sarana yang menjembatani berbagai kebutuhan anggotanya dengan mengutamakan prinsip kerjasama dan gotong royong. Dalam koperasi syariah, tercermin semangat saling membantu dan tolong-menolong di antara anggota yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, kemitraan, dan kebersamaan. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya menjadi sarana ekonomi, tetapi juga menjadi media untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, koperasi syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, yaitu mencapai kesejahteraan yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Yunilhamri et al., 2024).

#### **Landasan Operasional Koperasi Syariah**

Allah SWT menganjurkan umat-Nya untuk melakukan syirkah melalui beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya: “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-

orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.”

Hadis Nabi yang berkaitan dengan praktik syirkah dapat ditemukan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra (Ahmad & Ilyas, 2025). Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Namun, jika salah satu dari mereka berkhianat, maka Aku keluar dari syirkah mereka." Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kejujuran, amanah, dan integritas dalam menjalankan kemitraan atau kerja sama dalam Islam. Syirkah dalam Islam tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai moral dan etika syariah. Dalam syirkah, setiap pihak harus menjaga kepercayaan dan tidak boleh berlaku curang atau mengkhianati mitra usahanya. Dengan demikian, syirkah dalam Islam bukan hanya sekadar kerja sama bisnis, tetapi juga mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT dan penerapan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam muamalah.

### **Pengertian Konsep Syariah**

Secara etimologis, syariah bermakna "jalan yang lurus," sedangkan secara terminologis, syariah merujuk pada peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan antar sesama manusia (*hablum minannas*). Kata syariah berasal dari *syara'a al-syai'a*, yang berarti "menerangkan" atau "menjelaskan sesuatu," serta dari *syir'ah* dan *syari'ah*, yang bermakna "tempat mengambil air secara langsung." Tujuan utama dari syariah Islam adalah mencapai *mashlahah*, yaitu kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dalam konteks bisnis, *mashlahah* diwujudkan melalui upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan sosial, menjamin keamanan, serta memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah. Prinsip ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan individu, tetapi harus membawa manfaat yang lebih luas dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, bisnis yang berlandaskan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencari keuntungan material, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan harmoni sosial dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat (Lisnawati et al., 2024).

### **Teori Solidaritas Sosial**

Teori solidaritas sosial atau *Asabiyyah* yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun menjelaskan tentang ikatan emosional dan komunal yang kuat dalam suatu kelompok masyarakat (Luhtitianti, 2024). Menurut Ibnu Khaldun, solidaritas sosial terbentuk melalui hubungan kekeluargaan, kesamaan agama, dan tujuan bersama yang menciptakan komitmen untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan eksternal. Dalam kitab *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa *Asabiyyah* merupakan fondasi kekuatan sosial dan politik yang mampu mempertahankan eksistensi kelompok atau bangsa. Ikatan sosial yang kuat ini tidak hanya memperkuat persatuan dalam masyarakat, tetapi juga menciptakan kekuatan ekonomi karena anggotanya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, *Asabiyyah* dalam teori Ibnu Khaldun bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga kekuatan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan komunitas secara kolektif (Firnando, 2024).

Secara umum teori solidaritas sosial Ibn Khaldun, '*Asabiyyah*, menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari koperasi. Keduanya menekankan pentingnya saling mendukung, tujuan bersama, dan tindakan kolektif, menyoroti relevansi abadi wawasan Ibn Khaldun dalam struktur organisasi kontemporer.

Menurut Ibnu Khaldun, “Asabiyyah lahir dari pengalaman dan kesulitan bersama, terutama di lingkungan yang keras seperti gurun, dan semakin diperkuat oleh kekerabatan dan kepemimpinan karismatik. Solidaritas ini sangat penting untuk pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial dan entitas politik (Luhtitianti, 2024). Adapun Hubungan dengan Koperasi yaitu dalam hal organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok individu untuk saling menguntungkan mereka. Prinsip-prinsip koperasi selaras erat dengan konsep Ibnu Khaldun tentang 'Asabiyyah dalam beberapa cara. Pertama, dukungan timbal balik, sama seperti 'Asabiyyah menekankan saling mendukung dan solidaritas di antara anggota kelompok, koperasi bergantung pada upaya kolektif dan dukungan dari anggotanya untuk mencapai tujuan bersama (Mulia, 2019). Kedua, konsep menekankan pentingnya tujuan bersama dan tindakan kolektif. Dalam koperasi, anggota bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka, yang mencerminkan kesatuan dan tujuan bersama yang ditemukan di 'Asabiyyah). Ketiga, kontrol demokrasi, koperasi beroperasi pada prinsip-prinsip demokrasi, di mana setiap anggota memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Ini mencerminkan sifat egaliter dan partisipatif dari 'Asabiyyah, di mana kohesi kelompok dipertahankan melalui keterlibatan kolektif dan kepemimpinan bersama (Demirel, 2024). Keempat, keberlanjutan dan Ketahanan, sifat siklis dari 'Asabiyyah, yang menjelaskan naik turunnya negara, dapat diterapkan pada koperasi. Solidaritas internal yang kuat dapat membantu koperasi menahan tekanan eksternal dan beradaptasi dengan keadaan yang berubah, memastikan keberlanjutan jangka panjang mereka. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan Asabiyyah menjadi dua bentuk utama, yaitu Asabiyyah Kekerabatan dan Asabiyyah Agama (Hanik, 2022). Asabiyyah Kekerabatan didasarkan pada hubungan darah atau keturunan, yang menciptakan ikatan sosial yang kuat dan saling melindungi antar anggota keluarga besar. Sementara itu, Asabiyyah Agama terbentuk atas dasar kesamaan keyakinan yang mendorong persatuan dan saling membantu dalam komunitas yang lebih luas. Dalam konteks Koperasi Kita, kedua bentuk Asabiyyah ini terlihat dalam cara anggota koperasi yang memiliki kesamaan agama (Islam) saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi sesuai prinsip syariah.

Koperasi syariah pada dasarnya merupakan lembaga ekonomi yang berlandaskan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam, yang secara tidak langsung mengimplementasikan konsep Asabiyyah dari Ibnu Khaldun (Rahmawati, 2022). Solidaritas sosial dalam koperasi syariah dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama: Solidaritas Ekonomi, Solidaritas Sosial, dan Solidaritas Spiritual (Sari & Sukti, 2025). Solidaritas Ekonomi tercermin dalam pembagian keuntungan secara adil melalui akad Musyarakah, Solidaritas Sosial terlihat dalam bantuan finansial melalui Qardul Hasan, dan Solidaritas Spiritual diwujudkan dalam pelaksanaan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, dan amanah. Dalam penelitian di Indonesia, (Puspitasari et al. 2023) menemukan bahwa koperasi syariah memperkuat solidaritas ekonomi dan sosial melalui penerapan prinsip bagi hasil dan pinjaman tanpa bunga, yang mendorong anggota untuk saling membantu dan memperkuat ikatan sosial. Dalam konteks Koperasi Kita, ketiga bentuk solidaritas ini terwujud melalui kerja sama ekonomi yang transparan dan adil, bantuan keuangan tanpa riba, serta penerapan nilai-nilai Islam yang memperkuat ikatan keagamaan dan sosial di antara anggota.

### **3. METODE PENELITIAN**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh John W. Creswell, yang menekankan eksplorasi mendalam terhadap fenomena dalam lingkungan alami (Creswell, 2024). Sesuai dengan pendekatan induktif

Creswell, data dianalisis melalui pengkodean, identifikasi pola, dan interpretasi makna untuk memahami penerapan konsep syariah di Koperasi Kita. Metode ini memungkinkan penelitian menggali pengalaman partisipan secara holistik serta menghubungkannya dengan teori yang relevan, sehingga memberikan wawasan mendalam tentang dampak koperasi terhadap kesejahteraan anggota dan komunitas Muslim di Yala, Thailand. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Sekolah Mahad Al-Irsyad Lil Banaat, Yala, Thailand, yang dipilih karena karakter lembaga pendidikan Islam tersebut yang menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi dan keuangan (Narbuko & Achmadi, 2005).

Penelitian ini melibatkan tiga kategori informan, yaitu tiga orang pengelola koperasi sebagai informan utama, sepuluh anggota koperasi yang terdiri dari lima guru dan lima pelajar sebagai informan tambahan, serta informan tidak langsung yang diperoleh melalui kajian literatur dan dokumen terkait koperasi syariah. Selain data primer dari wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang mencakup laporan keuangan koperasi berisi catatan transaksi dan pembagian keuntungan, dokumen kebijakan koperasi yang menjelaskan aturan serta mekanisme operasional, dan catatan rapat koperasi yang memuat keputusan penting dalam pengelolaan. Selain itu, dokumentasi berupa foto dan rekaman kegiatan operasional koperasi serta kajian literatur terkait koperasi syariah dan implementasinya dalam lingkungan pendidikan Islam turut digunakan. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip syariah dalam koperasi.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Praktik “Koperasi Kita” Mahad Al-Irsyad Lil Banaat**

”Koperasi Kita” di Mahad Al-Irsyad Lil Banat didirikan sejak tahun 2017 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota serta memenuhi kebutuhan operasional sekolah dengan prinsip syariah. Anggota Koperasi Kita di Ma’had Al-Irsyad Lil Banat, Yala, Thailand, terdiri dari berbagai kelompok yang berperan aktif dalam operasional koperasi. Mayoritas anggotanya adalah pekerja dan guru, yang berjumlah 147 orang, serta pelajar, yang mencapai 58 orang. Keanggotaan ini mencerminkan sistem koperasi berbasis komunitas pendidikan, di mana guru dan staf memanfaatkan layanan koperasi untuk kebutuhan ekonomi mereka, sementara pelajar mendapatkan manfaat dari sistem pembiayaan syariah yang mendukung aktivitas pendidikan mereka. Dengan struktur keanggotaan ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan yang memperkuat kesejahteraan sosial dan pendidikan di lingkungan Ma’had Al-Irsyad Lil Banat.

Sumber dana koperasi berasal dari berbagai sumber yang mendukung operasional dan pengembangannya. Sumber utama dana koperasi adalah modal yang diperoleh dari anggota, yang diwujudkan dalam bentuk kepemilikan saham. Setiap anggota memiliki kesempatan untuk berinvestasi dalam koperasi dengan membeli saham, di mana setiap lembar saham bernilai 100 baht. Selain dari modal anggota, koperasi juga memperoleh tambahan dana melalui pinjaman dari bank, yang bertujuan untuk memperkuat modal usaha serta mendukung ekspansi bisnisnya. Dengan adanya kombinasi dari modal anggota dan dana pinjaman, koperasi dapat menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh anggotanya. “Dana yang kami dapatkan itu awalnya dari dana anggota yang kami tetapkan sebagai saham, dimana 1 lembar saham sama dengan 100 baht. Kami juga melakukan pinjaman dari bank untuk tambahan modal sebanyak 30.000 baht (Suhaimiee, 2024)”

Dana yang terkumpul dalam koperasi dikelola secara strategis untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai usaha yang mendukung kebutuhan sekolah serta komunitas sekitarnya. Berdasarkan observasi langsung oleh peneliti, ditemukan bahwa salah satu usaha utama yang dijalankan adalah toko sembako yang berlokasi di lingkungan sekolah, menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi guru, siswa, dan masyarakat sekitar. Selain itu, koperasi juga mengelola toko alat tulis, layanan fotocopy, percetakan, serta jasa cetak dokumen lainnya, yang sangat membantu siswa dalam menunjang proses belajar mengajar. Dengan adanya berbagai usaha ini, koperasi tidak hanya berperan sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang memperkuat ekosistem pendidikan berbasis syariah, menciptakan manfaat sosial dan ekonomi bagi seluruh anggotanya. “setelah kita kumpulkan dana untuk modal tersebut, kemudian kita kembangkan dana itu, salah satunya untuk membangun toko sembako yang menyediakan bahan-bahan pokok sehari-hari, disitu siapa saja boleh menitipkan barang. Semisal ada orang mau jualan tapi tidak punya lapak maka kita sediakan tempat untuk mereka menitipkan barang dagangannya. Kita juga punya koperasi sekolah untuk pelajar yang menyediakan alat tulis, jasa fotocopy, jasa print dll (Suhaimie, 2024)”

Keuntungan yang diperoleh dari berbagai usaha koperasi didistribusikan kepada anggota setiap tahun, khususnya pada bulan Ramadhan, sebagai bagian dari komitmen koperasi dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam. Pembagian keuntungan ini dilakukan dalam dua bentuk utama, yaitu zakat yang disalurkan kepada anggota yang membutuhkan serta dividen yang diberikan kepada pemegang saham koperasi. Sistem distribusi keuntungan ini mengikuti prinsip keadilan, di mana semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh anggota, maka semakin besar pula keuntungan yang mereka peroleh. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi yang menguntungkan secara finansial bagi anggotanya, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendukung kesejahteraan bersama sesuai dengan konsep ekonomi syariah. “setiap setahun sekali, di saat bulan suci ramadhan koperasi akan bagikan keuntungan. Dana keuntungan itu sebelumnya dikhususkan untuk zakat terlebih dahulu kemudian selanjutnya keuntungan akan diberikan kepada anggota yang memiliki saham. Jadi semakin banyak saham yang dimiliki oleh anggota, maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan oleh anggota tersebut(Suhaimie, 2024)”

Berdasarkan wawancara dengan Ustadzah Rabeeyah Asyari selaku anggota “Koperasi Kita” di mahad Al-Irsyad Lil Banat terdapat beberapa persyaratan khusus untuk menjadi bagian dari koperasi. Syarat Keanggotaan Koperasi Kita sebagai berikut:

**Tabel 1. Syarat Keanggotaan Koperasi**

No	Syarat Keanggotaan	Keterangan
1	Simpanan Wajib	“Anggota wajib memiliki simpanan minimal 1,000 Baht dalam koperasi. Diperbolehkan menabung lebih dari jumlah tersebut sesuai keinginan. Semakin besar simpanan, semakin besar pula pembagian keuntungan yang diperoleh (Asary Rabeeyah, 2024).”
2	Surat Pernyataan Pembelian dan Pembayaran Barang	“Anggota yang ingin melakukan pembelian melalui koperasi wajib menandatangani surat pernyataan yang mencantumkan jenis barang yang ingin dibeli, jumlah barang, serta besaran angsuran bulanan (Asary Rabeeyah, 2024).”
3	Pembagian Keuntungan Tahunan	“Keuntungan koperasi dibagikan kepada anggota setiap tahun pada bulan Ramadhan berdasarkan jumlah simpanan yang dimiliki oleh masing-masing anggota (Asary Rabeeyah, 2024).”

4	Kepatuhan Terhadap Pembayaran Angsuran	“Anggota yang membayar angsuran tepat waktu dan mematuhi peraturan koperasi akan mendapatkan kemudahan dalam pengajuan pembelian barang selanjutnya. Anggota yang tidak membayar tepat waktu atau melanggar ketentuan akan dikenakan pembatasan pada jumlah pinjaman di masa mendatang (Asary Rabeeyah, 2024).”
---	--	---

*Sumber: Wawancara Peneliti 14 Juli 2024 di Thailand*

Koperasi Kita di Mahad Al-Irsyad Lil Banat Yala, Thailand, menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk dalam hal pemberian pinjaman. Salah satu prinsip utama yang dipegang adalah bahwa pinjaman tidak dapat diberikan tanpa adanya dasar berupa benda tertentu sebagai jaminan atau akad yang sah. Hal ini sejalan dengan konsep syariah yang melarang praktik riba dan menekankan adanya asset tersembunyi dalam setiap transaksi keuangan. Dengan demikian, setiap pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Kita harus didasarkan pada akad yang jelas, seperti akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) atau akad ijarah (sewa menyewa), sehingga transaksi menjadi transparan dan sesuai dengan hukum syariah (Edwar Chandra, 2024). Prinsip ini memastikan bahwa transaksi tidak hanya bersifat finansial semata, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan barang atau aset yang nyata, sehingga menghindari spekulasi yang dilarang dalam syariah.

Koperasi Kita di Mahad Al-Irsyad Lil Banat Yala, Thailand, menerapkan sistem angsuran yang fleksibel sesuai dengan kemampuan finansial anggota, dengan pilihan jangka waktu mulai dari 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun, 3 tahun, hingga maksimal 5 tahun. Angsuran ditetapkan berdasarkan kemampuan finansial anggota, sehingga tidak memberatkan dan tetap memenuhi prinsip keadilan dalam transaksi syariah. Penetapan jangka waktu ini didasarkan pada prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kesepakatan yang transparan antara koperasi dan anggota (Yumita et al., 2024). Dengan demikian, anggota dapat memenuhi kewajiban angsuran tanpa merasa terbebani, sementara koperasi tetap menjaga keberlanjutan operasionalnya secara sehat dan sesuai dengan ketentuan syariah.

### **Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada “Koperasi Kita” Mahad Al-Irsyad Lil Banaat**

Prinsip-prinsip Syariah dalam konteks Koperasi Syariah di Mahad Al-Irsyad Lil Banaat merujuk pada penerapan nilai-nilai dan aturan ekonomi Islam dalam seluruh aspek kegiatan operasional koperasi tersebut. Hal ini mencakup penerapan prinsip syariah pada produk-produk yang ditawarkan, akad-akad yang digunakan dalam transaksi, serta proses operasional yang dijalankan. Setiap produk yang disediakan oleh koperasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggota tanpa melanggar ketentuan syariah, seperti larangan riba dan gharar (ketidakjelasan) (Kholidah, 2024). Akad yang digunakan dalam transaksi, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan), dipilih sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam (Afdhal et al., 2024). Selain itu, operasional koperasi dijalankan dengan mengutamakan nilai kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama, sehingga tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi Islam di Koperasi Syariah Mahad Al-Irsyad Lil Banaat mencerminkan komitmen untuk mewujudkan ekonomi yang berlandaskan etika dan moral sesuai ajaran Islam.

**Tabel 2.** Transkrip Wawancara

Subjek	Isi wawancara/ observasi	Kodifikasi/ tematik
Ustadz Suhaimee	“Sesama umat muslim, kita harus saling tolong menolong. Kita bantu lah saudara/saudari kita yang sedang kesusahan. Mereka yang mempunyai bakat berdagang kita berikan sarana untuk mereka, kita berikan fasilitas. Misalkan ada orang memiliki bakat memasak, tapi memiliki keterbatasan tempat untuk berdagang, maka kita sediakan wadah dari koperasi untuk mereka bisa berdagang dan mencari rezeki melalui koperasi (Suhaimee, 2024)”	Prinsip tauhid
Ustadzah Rabeeyah Asary	“jika anggota membayar iuran tepat waktu dan mengikuti peraturan maka nanti anggota kedepannya akan mudah untuk mengambil pembiayaan yang lain lagi. Namun jika sebaliknya, saat anggota mengalami keterlambatan, maka kami akan memotong dari gaji bulanan yang anggota dapatkan, tetapi sebelum itu harus diberikan peringatan terlebih dahulu, dengan melihat kesanggupan dari anggota yang meminjam (Asary Rabeeyah, 2024)”.	Prinsip Akhlak

*Sumber: Wawancara Peneliti 14 Juli 2024 di Thailand*

Koperasi Syariah di Mahad Al-Irsyad Lil Banaat, Thailand merupakan salah satu koperasi yang menerapkan sistem syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Berdasarkan hasil triangulasi sumber, diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada koperasi ini terlihat jelas dalam berbagai kegiatan operasionalnya. Prinsip-prinsip syariah yang dijalankan meliputi prinsip Tauhid, yang mengedepankan keimanan kepada Allah sebagai landasan utama dalam setiap transaksi dan kegiatan ekonomi. Selain itu, koperasi ini juga menerapkan prinsip akhlak yang menekankan nilai kejujuran, transparansi, dan integritas dalam seluruh aktivitas bisnis. Koperasi ini mendorong etos kerja yang produktif dan bertanggung jawab, serta mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal transaksi, koperasi ini menggunakan akad yang sesuai dengan syariah seperti jual beli yang adil dan transparan. Nilai tolong-menolong juga sangat ditekankan, mencerminkan semangat solidaritas dalam membantu anggota yang membutuhkan (Haryanto, 2024). Koperasi ini mengutamakan kompensasi yang adil, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, dan profesionalisme dalam operasionalnya.

Selain itu, koperasi ini memperkuat solidaritas di antara anggota, mengedepankan informasi simetri untuk memastikan transparansi, dan berupaya meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya dengan tetap mengedepankan keadilan dalam distribusi keuntungan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, Koperasi Syariah di Mahad Al-Irsyad Lil Banaat, Thailand menjadi contoh nyata bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan secara komprehensif dalam operasional koperasi, selaras dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi anggotanya. Prinsip Tauhid dalam Koperasi Syariah di Mahad Al-Irsyad Lil Banaat, Thailand tercermin dari kehidupan anggotanya yang senantiasa menjalankan ajaran Islam secara konsisten, terutama dalam melaksanakan lima rukun Islam. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan anggota koperasi berlandaskan pada keimanan kepada Allah dan kesadaran bahwa segala bentuk usaha serta hasil yang diperoleh merupakan bagian dari ibadah.

Sementara itu, prinsip Akhlak tercermin dalam sikap dan perilaku pengelola koperasi yang selalu lemah lembut, saling menghargai, dan menghormati sesama anggota (Riadhi, 2024). Mereka mengedepankan pelayanan yang jujur, transparan, dan adil, sesuai dengan konsep sumber daya insani dalam Islam, yang menekankan pentingnya etika dan moral dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sikap ini sejalan dengan teori perilaku Islami, yang mengajarkan pentingnya akhlaqul karimah (akhlak yang mulia) dalam berinteraksi, baik dalam konteks bisnis maupun sosial. Dengan menerapkan prinsip Tauhid dan Akhlak secara

konsisten, koperasi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga berupaya mencapai keberkahan dan kesejahteraan bersama sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip lain dalam Koperasi Syariah di Mahad Al-Irsyad Lil Banaat, Thailand seperti Kerja sama, Jual beli, Tolong menolong, Keseimbangan, Kesejahteraan, dan Keadilan diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan anggota koperasi, terutama dalam forum-forum majelis dan interaksi antaranggota. Dalam koperasi ini, keanggotaan bersifat sukarela, di mana setiap individu bergabung atas dasar keinginan sendiri tanpa paksaan, sehingga mencerminkan prinsip kebebasan dalam Islam.

Operasional koperasi dilakukan dengan transparansi penuh, di mana seluruh informasi terkait keuangan dan keputusan bisnis disampaikan secara terbuka kepada anggota (Anwar et al., 2024). Dalam pengambilan keputusan, koperasi ini selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan bijaksana. Selain itu, prinsip-prinsip jujur, amanah, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya dipegang teguh oleh pengelola dan anggota dalam setiap transaksi dan kegiatan operasional. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial dan solidaritas di antara anggota, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan yang merata sesuai dengan nilai-nilai keadilan prinsip syariah. Dengan demikian, Koperasi Syariah di Mahad Al-Irsyad Lil Banaat mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan berkoperasi secara komprehensif, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun komunitas yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam

#### **Implementasi Produk-Produk Syariah pada Koperasi kita**

Koperasi Syariah di Mahad Al-Irsyad Lil Banaat, Thailand menerapkan tiga produk utama dalam operasionalnya, yaitu Qardul Hasan, Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, Mudharabah, dan ijarah. Produk-produk ini dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Koperasi Syariah di Mahad Al-Irsyad Lil Banaat, Thailand juga menawarkan produk Tabungan yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan ini merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati antara pengelola dan anggota. Produk tabungan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana yang aman, tetapi juga membantu anggota dalam mengelola keuangan secara syariah (Maulida & Atieq, 2024).

**Tabel 3.**Produk Syariah dan Produk “Koperasi Kita”

Produk syariah	Deskripsi	Produk “Koperasi Kita”
Qardul hasan	Diberikan kepada anggota yang membutuhkan tanpa dikenakan bunga atau keuntungan bagi koperasi. Anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.	Angsuran
Musyarakah	Akad ini digunakan dalam kerja sama usaha antara anggota koperasi dengan koperasi. Setiap pihak berkontribusi modal, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing.	Kerja Sama
Murabahah	Digunakan dalam transaksi penjualan barang atau jasa yang dikelola koperasi, seperti toko sembako, alat tulis, dan percetakan. Koperasi membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang mencakup keuntungan yang telah disepakati bersama.	Usaha

Mudharabah	Digunakan dalam pengelolaan dana investasi anggota. Anggota yang menanamkan modal dalam bentuk simpanan saham akan mendapatkan bagian dari keuntungan usaha koperasi sesuai dengan proporsi yang disepakati.	Kepemilikan Saham
Ijarah	Diterapkan dalam layanan yang disediakan koperasi, seperti penyewaan fasilitas atau peralatan yang dikelola oleh koperasi.	Sewa

---

*Sumber: Observasi peneliti 15 Juli 2024*

1. Qardul Hasan : Produk Qardul Hasan adalah pinjaman sukarela tanpa imbalan dalam bentuk apapun, baik bunga maupun keuntungan lainnya (Assyifa et al., 2025). Dalam penerapannya, anggota koperasi yang membutuhkan dana dapat meminjam tanpa dikenakan biaya tambahan atau syarat yang memberatkan. Tujuan dari produk ini adalah membantu anggota yang membutuhkan, sehingga mencerminkan prinsip tolong menolong dalam Islam. Dengan demikian, Qardul Hasan tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara anggota koperasi (Majdi, 2021).
2. Musyarakah: Merupakan akad kerjasama antara koperasi dan anggota dalam menjalankan suatu usaha (Izzati, 2022). Kedua belah pihak menyumbangkan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kontribusi modal yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, anggota koperasi bertindak sebagai pengelola usaha, sementara koperasi berperan sebagai investor. Musyarakah mencerminkan prinsip kerja sama dalam syariah, di mana risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara adil.
3. Murabahah: Produk ini adalah akad jual beli di mana koperasi membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup biaya pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama (Pratiwi, 2024). Anggota kemudian melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan. Murabahah mengacu pada prinsip jual beli dalam ekonomi syariah, yang mengedepankan transparansi harga dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.
4. Mudharabah: Produk Mudharabah adalah bentuk kerja sama investasi antara anggota koperasi sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan koperasi sebagai pengelola (mudharib), dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan awal (Syaepudin, 2024). Dalam penerapannya, anggota yang menanamkan modal dalam bentuk simpanan saham akan mendapatkan bagian keuntungan dari usaha koperasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Jika usaha mengalami keuntungan, hasilnya dibagikan secara adil sesuai akad, sedangkan jika terjadi kerugian, maka hanya pemilik modal yang menanggungnya, selama pengelola tidak melakukan kesalahan atau kelalaian. Prinsip Mudharabah ini memungkinkan anggota untuk berinvestasi dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Islam yang menghindari riba dan spekulasi
5. Ijarah: Produk Ijarah adalah sistem transaksi berbasis sewa-menyewa di mana anggota koperasi dapat menggunakan fasilitas atau layanan koperasi dengan membayar biaya sewa yang telah disepakati (Azmi, 2021). Dalam praktiknya, koperasi menyediakan berbagai fasilitas seperti penyewaan peralatan kantor, layanan fotokopi, serta penyediaan barang untuk kebutuhan sekolah dan komunitas sekitar. Anggota yang menggunakan layanan ini membayar biaya sewa dalam jumlah tertentu tanpa ada unsur riba atau gharar (ketidakjelasan). Sistem ini memberikan kemudahan bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus membeli barang secara langsung, sekaligus memastikan bahwa transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi.

Dalam koperasi syariah, solidaritas sosial tercermin dalam bentuk kerja sama ekonomi yang menghindari riba dan mendorong keadilan serta kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip

seperti Musyarakah (kemitraan) dan Qardul Hasan (pinjaman tanpa bunga) memperkuat solidaritas di antara anggota koperasi. Tata kelola syariah yang transparan dan adil meningkatkan solidaritas sosial di kalangan anggota koperasi, yang pada gilirannya memperkuat kinerja ekonomi koperasi. Dalam konteks Koperasi Kita, penerapan Qardul Hasan mencerminkan nilai ta'awun, yang memperkuat ikatan sosial dan ekonomi anggota koperasi. Oleh karena itu, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial sesuai dengan konsep Asabiyyah dalam teori Ibnu Khaldun.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah di Mahad Al-Irsyad Lil Banaat, Thailand telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif dalam operasionalnya. Hal ini tercermin dari penerapan nilai-nilai syariah dalam produk-produk koperasi, sistem akad, serta tata kelola yang berlandaskan prinsip transparansi, keadilan, dan amanah. Produk-produk koperasi seperti Qardul Hasan, Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah telah dirancang sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Selain itu, akad-akad yang digunakan dalam transaksi koperasi dilakukan secara transparan dan jujur, berdasarkan kesepakatan bersama serta informasi yang jelas untuk memastikan keadilan bagi seluruh anggota.
2. Koperasi Syariah di Mahad Al-Irsyad Lil Banaat telah berhasil menerapkan operasional yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek bisnisnya menunjukkan bahwa koperasi ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam menjaga nilai-nilai Islam. Implementasi yang konsisten terhadap sistem syariah dalam koperasi ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi anggota serta masyarakat sekitar, sekaligus menjadi model koperasi syariah yang dapat diadopsi di lingkungan serupa.

### **Saran**

Koperasi Syariah di Ma'had Al-Irsyad Lil Banat, Yala, Thailand disarankan mempertimbangkan untuk memodernisasi Koperasinya. Hal tersebut sangat penting bagi koperasi untuk tidak hanya mengandalkan praktik tradisional yang terbatas pada kegiatan dalam lingkungan sekolah, tetapi juga untuk berinovasi dan mengembangkan berbagai bisnis yang lebih beragam dan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga koperasi akan menjadi lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan modern dan mampu menarik partisipasi yang lebih besar dari siswa dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, koperasi harus memperluas jaringan mereka dan membangun kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti perusahaan, lembaga keuangan, atau organisasi lain dengan visi dan tujuan yang sama. Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan bahwa koperasi tidak hanya fokus pada kegiatan di dalam sekolah tetapi dapat memperluas ruang lingkup dan manfaat bisnis mereka, sehingga memberikan dampak yang lebih luas pada masyarakat di luar lingkungan sekolah. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Koperasi Syariah di Ma'had Al-Irsyad Lil Banat dapat berkembang menjadi lembaga yang lebih berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah yang memprioritaskan keadilan, berkah, dan manfaat bagi banyak pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adriani, Z., Joeliaty, Hilmiana, & Yunizar. (2019). Improving performance through transformational leadership and utilization of information technology: A survey in

- mosque-based islamic cooperatives in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 18(2), 2902876.
- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ahmad, A., & Ilyas, A. (2025). KONSEP MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH: PERSPEKTIF HADIS DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTIK MODERN. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 616–630.
- Almurni, M. F., & Syarif, N. (2024). Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah Dan Sitem Ekonomi Pancasila Serta Filsafat Keduanya Untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(01).
- Anwar, D. R., Uluelang, M. L., Mahmud, M., Amalia, R., Arham, A., & Hikmawati, H. (2024). Perencanaan Manajemen Keuangan Berbasis Syariah Pada Koperasi. *YUME: Journal of Management*, 7(2), 1168–1177.
- Asary Rabeeyah. (2024). *wawancara*.
- Assyifa, Z., Winario, M., Hasda, M., Reza, S., Zakir, M., Lismawati, L., & Amelia, N. (2025). Penerapan Qardul Hasan Di Koperasi Syariah Sman 1 Bangkinang Kota. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 2(1), 27–37.
- Azmi, A. N. (2021). *Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
- Creswell, W. (2024). 4.2. Karakteristik Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 45.
- Demirel, D. (2024). Sociological and Political Origins in IBN Khaldun's State Theory. *Sociology Lens*, 12473. <https://doi.org/10.1111/johs.12473>
- Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.
- Edwar Chandra, M. (2024). *PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BMT (STUDI KASUS PADA BMT AMANAH SULTRA)*. IAIN KENDARI.
- Febrianto, A. (2021). *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Firnando, H. G. (2024). Analisis Faktor-Faktor Sosial Dalam Bullying: Perspektif Pendidikan Anti-Bullying Melalui Lensa Filsafat Ibnu Khaldun. *Journal of Islamic Education Studies*, 2(2), 103–113.
- Fridiyanto, F., Riza, F., & Firmansyah, F. (2022). *Mengelola Multikulturalisme: Agama, Politik, Pendidikan, Sosial dan Budaya*.
- Hanik, U. (2022). Makna Tradisi Mbecek Dalam Perkembangan Budaya Masyarakat Karanggayam. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 137–152.
- Hardiani, M., Yusuf, I. M., & Hidayat, E. S. (2024). ANALISIS PERENCANAAN DALAM TATA KELOLA PASAR OLEH KOPERASI TANI SEKARMELATI DI DESA CIGAYAM KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS. *INSKRIPSI*, 1(1), 164–169.
- Haryanto, A. (2024). NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM BUDAYA MBOLO WEKI DI DESA MBAWA KECAMATAN DONGGO, BIMA. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 15(2), 163–180.
- Izzati, I. N. (2022). *Analisis Peranan Koperasi dalam Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Pembiayaan Musyarakah (Studi pada KSPPS Surya*

- Sekawan Kudus*”. IAIN KUDUS.
- Kholidah, N. (2024). *Buku Ajar Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Jilid 1)*. Penerbit NEM.
- Lisnawati, L., Zaki, M., Asmara, A., & Utomo, Y. T. (2024). *Buku ajar ekonomi syariah*. Az-Zahra Media Society.
- Luhtitianti, U. I. A. (2024). *TEORI SOSIOLOGI IBN KHALDUN*. Samudra Biru.
- Majdi, M. Z. (2021). Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Berbasis Majelis Melalui Skema Qardhul Hasan:: Studi Kasus di Baitut Tamkin NTB Unit Aikmel. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(01), 1–17.
- Malešević, S. (2021). Warfare and group solidarity: From ibn khaldun to ernest gellner and beyond. *Filozofija i Društvo*, 32(3), 389–406. <https://doi.org/10.2298/FID2103389M>
- Maulida, L., & Atieq, M. Q. (2024). Optimalisasi Program Simpanan Berhadiah Dalam Upaya Meningkatkan DPK Pada BSI KCP Rembang Sudirman. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2945–2953.
- Mulia, M. (2019). Teori ‘asabiyyah Ibn khaldun dalam perspektif hukum Islam. *Samarah*, 3(2), 400–417. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v3i2.5277>
- Mustajab, M. (2025). *TARÉTAN DHIBI’SEBAGAI KONSTRUKSI ASHABIYAH ORANG MADURA (Studi Etnografi Solidaritas Sosial Orang Madura di Kotalama Malang)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Muthoifin, M., & Rhezaldi, A. Y. (2024). Community economic empowerment through mosque management to improve people’s welfare. *Multidisciplinary Reviews*, 7(8), 2024134. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024134>
- Mutiarni, R., Salim, U., Sukoharsono, E. G., & Rahayu, M. (2023). The Role of Islamic Intellectual Capital on Isalamic Cooperative Performance in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 12(1), 148–165.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). *Metode Penelitian*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurrachmi, I., & Setiawan, S. (2024). PERAN KOPERASI SYARIAH SEBAGAI PUSAT KEGIATAN MUAMALAH JAMAAH MASJID (Studi Kasus Koperasi Syariah Baitul Mu’min Komplek Pasir Jati, Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 55–66.
- Pratiwi, M. K. (2024). *Implementasi Penetapan Margin Akad Murabahah Pada Produk Surya Tani Bagi Anggota Di BMT Surya Abadi Riyanto Kantor Cabang Way Bungur*. IAIN Metro.
- Puspitasari, N., Prihatini, D., Suroso, I., Mufidah, A., & Muhsyi, A. (2023). Model of Institutional Strengthening Based on Management Function and Sharia Compliance: Exploration of Islamic Cooperative Institutions in Jember Regency, Indonesia. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 17(7), 24857. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n7-026>
- RAHMAWATI, A. (2022). *KOLABORASI ANTAR AKTOR DALAM INOVASI DESA SEBAGAI SALAH SATU MODEL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (Studi komparasi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dan Desa Tarahan Kecamatan Katibung di Kabupaten Lampung Selatan)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Riadhi, A. (2024). *Pengembangan Masyarakat Berbasis Dayah (Studi Kasus Dayah Di Kecamatan Samalanga Bireuen Aceh)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Roziq, A., Shulthoni, M., Sulistiyo, A. B., & Anugerah, E. G. (2022). Model of Sharia Governance and Escalation of Performance of Sharia Cooperatives. *International Journal of Professional Business Review*, 7(3), 1–19.

<https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i3.0596>

- RUK, M. (2021). *PETANI PENGGARAP KEBUN KOPI DENGAN SISTEM BAGI LAHAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Safitri, R., Haryadi, D., Sulisthyani, E., & Noorliko, V. (2019). Development of Information Systems as a Means to Improve Sharia Cooperative Services. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 528(1), 12004. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/528/1/012004>
- SALIM, M. A., ARKANUDIN, A. R. I., & MAULIDIN, S. (2024). STRATEGI PEMBELAJARAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN AKHLAKUL KARIMAH PESERTA DIDIK: STUDI DI SMP AL-KAMAL JAKARTA. *TEACHER: Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru*, 4(3), 148–161.
- Sari, R. N., & Sukti, S. (2025). Praktik Etika Ekonomi Islam dalam Lembaga Filantropi Islam. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 1762–1770.
- Setyowati, E. (2022). *REKONSTRUKSI REGULASI STATUS BADAN HUKUM DAN OPERASIONALISASI CREDIT UNION DI INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.
- Suhaimee, S. (2024). *wawancara*.
- Syaepudin, D. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Syariah KSPPS BMT AL FATH IKMI: Implementation of the Mudharabah Financing Agreement at the KSPPS BMT AL FATH IKMI Sharia Cooperative. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 1–10.
- Wahid, N. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi*. wawasan Ilmu.
- Wahyu Akbar, A.Hafiz Anshary, Masyitah Umar, N. K. (2024). ( Kajian Filosofis , Historis , Yuridis dan Sosiologis ). *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 16(1).
- Wahyu Akbar, N. K. (2023). Asuransi dan Koperasi Syariah di Indonesia (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis dan Sosiologis). *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 128–152.
- Wartoyo, M. (2024). *Koperasi Syariah Berbasis Masjid (Model, Karakteristik dan Manajemen)*. Penerbit Adab.
- Yumita, Y., Lutfi, M., & Amiruddin, A. (2024). Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Distribusi Bagi Hasil di Koperasi Syariah. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(4).
- Yunilhamri, M. S., Wahyudi, W., Syahpawi, S., & Albahi, M. (2024). PARADIGMA KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 329–347.